



**P U T U S A N**

**NOMOR : 77/PDT/2013/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC), JAKARTA**, beralamat di Gedung World Trade Center Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, semula adalah **Tergugat I**;
- 2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC), CABANG MEDAN** beralamat di Wisma HSBC Jl. Diponegoro No.11 Medan, semula adalah **Tergugat II**;  
Sekarang keduanya disebut sebagai **Pembanding**;

**- L A W A N -**

**ANUAR SHAH**, Umur 46 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl.Kiwi Gg.Pemuda Pancasila No.16, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada 1. MARWAN, SH, 2. SYARWANI, SH, 3.YANCE ASWIN, SH dan 4.MAHADI, SH, masing-masing Advokat yang tergabung pada *Biro Bantuan Hukum dan Admintrasi FIRMAN*, berkantor di Jalan.Kiwi No.80 AA Medan 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor : 2252/Pen.K/2011/PN.Mdn tanggal 01 Nopember 2011 semula adalah **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 77/PDT/2013/PT-MDN, Tanggal 03 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 546/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Pengugat dikabulkan sebagian ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) ;
- Menghukum Tergugat I, untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian dan media elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1(satu) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan masalah teknis pelaksanaannya disepakati bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini khusus terhadap penyampaian permohonan maaf di Media cetak dan elektronik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
- Menghukum para Tergugat tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.348.500,- ( tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) ;

Membaca, Risalah akte pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh BASTARIAL , SH, MH, I Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : JUM'AT, tanggal 15 Juni 2012, DANIEL SIMANJUNTAK, SH, MICL kuasa hukum Tergugat I dan II , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 13 Juni 2012, No.1111/Penk/2012/PN.Mdn telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 546/Pdt.G/2011/PN-Mdn, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat, melalui kuasanya H.SYARWANI, SH oleh JULI SRINITA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal. 09 Oktober 2012, Nomor : 546/Pdt.G/2011/ PN-Mdn ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan II /Pembanding, tertanggal. 6 September 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat melalui kuasanya H.SYARWANI,SH oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas penyerahan Memori Banding tanggal. 6 Nopember 2012, Nomor : 546/Pdt.G/2011/ PN.- Mdn ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding, tertanggal. 12 Nopember 20112 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara ( inzage) sebagaimana ternyata dari relass Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk para pihak tertanggal. 26 Nopember 2012 dan 30 Januari 2013 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Juni 2012, Nomor : 546/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/ Pembanding, tertanggal 6 September 2012, serta kontra memori banding dari kuasa Penggugat/ Terbanding, tertanggal 12 Nopember 2012, berpendapat sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi dengan alasan *Judex Factie telah mengabaikan fakta bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tida menguraikan perbuatan mana yang merupakan PMH, dan memuat fakta yang bertolak belakang satu sama lain, serta tidak merinci kerugian secara konkrit /tegas.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti alasan yang dijadikan dasar dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, tetapi sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi itu akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah merupakan pertimbangan yang benar oleh karena itu pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi ini, yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara cermat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pemanding dan kotra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam jawab-jawab pada persidangan peradilan tingkat pertama, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok perkara **untuk sebahagian** dapat disetujui dan dibenarkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya itu dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ini, kecuali terhadap gugatan imateril Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan peradilan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan peradilan tingkat pertama bahwa gugatan **imateril** dapat diberikan kepada seseorang yang mempunyai status sosial yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpandang dalam masyarakat sebagaimana kedudukan Penggugat saat ini, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak meneliti secara cermat apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding tersebut telah menimbulkan efek sosial terhadap kedudukannya yang demikian itu ;

Menimbang, bahwa secara faktual karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah hubungan bisnis yang sifatnya sangat pribadi dan tertutup (rahasia Bank) atau dengan kata lain transaksi yang terjadi antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak diketahui oleh pihak lain maka hubungan yang demikian itu menurut Pengadilan Tinggi tidak mempunyai efek sosial yang mempengaruhi kredibilitas Penggugat/ Terbanding sebagai tokoh masyarakat atau dengan kata lain kedudukan Penggugat/ Terbanding dalam masyarakat tidak terbukti menjadi goyah dengan adanya peristiwa ini, apalagi Penggugat/ Terbanding adalah seorang tokoh masyarakat yang Pancasilais yang tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga Pengadilan Tinggi merasa yakin bahwa tujuan pengajuan gugatan ini bukanlah dimaksudkan untuk mendapatkan materi sebagaimana yang dituangkan Kuasa Hukumnya dalam gugatannya itu melainkan ingin memberi peringatan kepada Tergugat/ Pembanding agar dapat menjadi pengusaha yang jujur dan dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut adalah tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan imateril, karena pengabulan gugatan imateril yang demikian itu justru dapat mencederai kredibilitas Penggugat/ Terbanding sebagai tokoh masyarakat khususnya di Sumatra Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 546/Pdt.G/2011/PN.Mdn, sepanjang mengenai gugatan imateril perlu dirubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa meskipun putusan peradilan tingkat pertama akan diubah namun karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka Tergugat/ Pembanding akan tetap dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :49 Tahun 2009 serta RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Juni 2012, Nomor : 546/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat/ Terbanding seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekali gus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian dan media elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan masalah tehnik pelaksanaannya disepakati bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini khusus terhadap penyampaian permohonan maaf di media cetak dan elektronik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
- Menghukum para Tergugat/ Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng :
  1. Dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 348.500,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  2. Dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **03 Juni 2013**, oleh Kami **DJUMALI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** dan **SAUT H. PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 April 2013 No. 77/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**SAMARAJA MARPAUNG, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**DJUMALI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SAUT

H.

PASARIBU,

SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE,

SH.MH.

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

**Jumlah Rp. 150.000,-**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. M.H**

NIP. 19610109 198303 1 004.